

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemutusan kontrak kerja konstruksi secara sepihak tidak secara otomatis bertentangan dengan hukum, namun dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik apabila dilakukan tanpa mematuhi prosedur yang disepakati dalam kontrak dan mengabaikan prinsip keadilan serta kepatutan. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 672 K/Pdt/2020, pemutusan kontrak dinyatakan tidak sah dan melanggar asas itikad baik karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengabaikan prosedur pemutusan kontrak. Dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 198/Pdt.G/2020/PN Bdg, pemutusan kontrak dinilai tidak melanggar asas itikad baik karena telah didahului dengan langkah-langkah mitigasi yang patut, meliputi rapat evaluasi rutin, penerbitan surat teguran berkala, perpanjangan waktu pelaksanaan, dan verifikasi progres pekerjaan oleh konsultan pengawas independen. Validitas pemutusan kontrak sepihak sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur kontraktual, proporsionalitas tindakan, serta pertimbangan atas kondisi objektif yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
2. Penerapan asas itikad baik dalam kontrak kerja konstruksi harus diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh pada tiga tahapan utama. Pada tahap pra-kontrak, itikad baik diwujudkan melalui kewajiban keterbukaan informasi (*mededelingsplicht*) dan kewajiban

pemeriksaan (*onderzoekplicht*) yang dibebankan secara seimbang kepada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Pada tahap pelaksanaan, asas itikad baik berfungsi sebagai standar perilaku yang menuntut kepatuhan terhadap keseluruhan isi kontrak disertai dengan fleksibilitas yang wajar ketika terjadi perubahan keadaan, sehingga para pihak tidak boleh menggunakan klausul kontrak untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pihak lain secara tidak proporsional. Pemutusan kontrak harus diposisikan sebagai upaya terakhir (*the last resort*) setelah upaya preventif dan kuratif dilakukan secara sungguh-sungguh. Pada tahap penyelesaian sengketa, itikad baik mengharuskan para pihak untuk mengutamakan musyawarah, tidak menyembunyikan bukti, dan bersikap kooperatif dalam proses mediasi atau arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Jasa Konstruksi. Hakim dituntut untuk tidak hanya terpaku pada keadilan formal berdasarkan teks kontrak, melainkan menggali keadilan substantif guna memulihkan keseimbangan kontraktual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi pengembangan hukum perjanjian dan praktik jasa konstruksi di Indonesia. Bagi Para Pihak (Pengguna dan Penyedia Jasa) Disarankan agar para pihak, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor, lebih cermat dalam memahami dan mematuhi klausul syarat-syarat umum kontrak, terutama mengenai mekanisme pengakhiran perjanjian. Para pihak harus mengedepankan

komunikasi yang jujur dan terbuka sejak tahap pra-kontrak hingga pelaksanaan. Apabila terjadi kendala di lapangan, Penyedia Jasa wajib segera menotifikasikan secara tertulis, dan Pengguna Jasa diharapkan tidak menggunakan hak pemutusan kontrak secara gegabah tanpa melalui tahapan peringatan (surat teguran) yang patut sesuai prosedur kontrak.

Bagi Lembaga Peradilan dan Hakim Diharapkan para hakim dapat terus konsisten menerapkan parameter itikad baik yang objektif dalam memeriksa sengketa konstruksi. Hakim disarankan untuk tidak hanya melihat aspek formalitas kontrak sesuai dengan pasal-pasal yang tertulis, tetapi juga menggali nilai kepatutan dan keadilan substantif (*ex aequo et bono*). Dalam kasus pemutusan sepihak, hakim perlu meneliti secara mendalam apakah pemutusan tersebut telah didahului dengan peringatan yang wajar dan apakah terdapat faktor eksternal seperti cuaca atau kelalaian Pengguna Jasa yang menghambat prestasi, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan yang seimbang bagi kedua belah pihak.

Bagi Pemerintah dan Regulator Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan standarisasi dokumen kontrak kerja konstruksi untuk meminimalkan celah penafsiran ganda yang sering memicu sengketa. Diperlukan aturan yang lebih tegas yang mewajibkan *mekanisme dispute board* atau dewan sengketa difungsikan secara optimal sebelum sengketa dibawa ke pengadilan, guna memastikan asas itikad baik dan musyawarah benar-benar menjadi jiwa dalam setiap penyelesaian masalah konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandar Lampung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 1998, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nazarkhan Yasin, 2003, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Salim, HS., 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdata (Buku Satu)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim, HS., 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Jurnal

- Akbar, R. A., Akbar, M., Anggraini, B., Ramadhan, R., Reska R, U. R., & Amin, M. N., 2024, "Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Kontrak Baku", *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 3, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang.
- Arifin, M., 2020, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ius Constituendum*, Magister Hukum Universitas Semarang.
- Daniella, M. D., Putra, W. T., & Widjaja, E. K., 2019, "Asas Itikad Baik Dalam Memorandum Of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak", *Notaire*, Vol. 2 No. 2, Universitas Airlangga.
- Hijriani, M. Yusuf, Winner A. Siregar, & Sopian, 2022, "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat", *Sultra Research of Law*, Vol. 5 No. 2, Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara.

- Ismaryadi, H., Khairani, K., & Mannas, Y. A., 2023, "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah", *UNES Journal of Swara Justisia*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Indonesia.
- Priyono, E. A., 2017, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1 No.1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Hasil Penelitian

- Muhammad Zaki, 2009, *Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Penunjukan Langsung di Kabupaten Aceh Besar oleh BRR NAD-NIAS*, Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- P. Lindawaty S. Sewu, 2007, *Aspek Hukum Perjanjian Baku dan Posisi Berimbang Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Peraturan Perundang Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Sekretariat Negara, Jakarta.

Putusan Pengadilan

- CV Berlian Mas V, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Putusan Mahkamah Agung No.672 K/Pdt/2020.
- PT. Mulya Nata Senjaya V, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pangan Dan Pertanian Kota Bandung, Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 198/Pdt.G/2020/Pn Bdg.

Internet

- Erlangga Kurniawan, 2025, Tidak Semua Pemutusan Kontrak Sepihak Perbuatan Melawan Hukum, <https://ercolaw.com/pemutusan-kontrak-sepihak/>, diakses 10 November 2025.
- Kementerian Pupr Dorong Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Melalui Dewan Sengketa, <https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/sekretariat-direktorat-jenderal/kementerian-pupr-dorong-penyelesaian-sengketa-kontrak-konstruksi-melalui-dewan-sengketa/>, diakses 13 November 2025.
- Penyelesaian Sengketa Konstruksi Pasca Revisi UU Jasa Konstruksi, <https://business-law.binus.ac.id/2017/02/28/penyelesaian->

[sengketakonstruksi-pasca-revisi-uu-jasa-konstruksi/](#), diakses 13
November 2025.

